

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Masyarakat akan berzakat, terutama berzakat pada lembaga zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang berkaitan erat dengan faktor ekonomi. Pemanfaatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai penghimpun zakat dari masyarakat harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu zakat profesi yang potensinya sangat besar. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi Nishab.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi jumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.

Maksud dari sejumlah harta tertentu adalah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah / gaji, pendapatan, honorarium, atau

¹ Aditya Surya Nugroho, Ahmad Nurkhin, *Pengaruh Religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui baznas dengan faktor usia sebagai Variabel Moderasi* (Semarang : Economic Education Analysis Journal, 2019), 8 (3), 955-966.

penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb atau disebut dengan zakat profesi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi (al-mal al-mustafad) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian Profesional tertentu, baik yang dilakukan oleh sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (Uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk zakat).² Zakat Profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu masyarakat mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum dientaskan, zakat profesi ini dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi seperti : Dokter, Bidan, Pengacara, Notaris, pegawai negeri Sipil, dll yang sudah mencapai Nisab atau batas Minimum untuk berzakat.

Tetapi seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti. Jadi masyarakat Islam secara umum belum tersentuh oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat pemerintah membentuk Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.³

Permasalahan lain yang muncul terkait zakat adalah para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima. Hal tersebut terjadi akibat terkendalanya faktor kepercayaan kepada lembaga zakat. Beberapa penyebabnya karena masih banyak lembaga zakat yang belum memiliki izin resmi dan data

² Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 129.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pemasukan zakat tidak bisa diaudit. Padahal dana zakat yang berasal dari umat harus dipertanggungjawabkan dan penyalurannya harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Untuk itu lembaga-lembaga zakat dituntut dapat mengelola zakat secara profesional supaya dapat memberikan dampak bagi pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan Zakat apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk Kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelolaan Zakat.

Pelaksanaan prinsip, aspek Manajemen dan prosedur zakat harus terealisasi dengan sempurna, prinsip tersebut yaitu persamaan kesamaan (*Keadilan*), Kepastian (*Transparansi Jumlah*), Ketepatan (*Kevalidan Objek Penerima Zakat*), dan prinsip ekonomis. Sedangkan aspek Manajemen meliputi beberapa aspek diantaranya Transparansi, Sukarela, Keterpaduan, Profesionalitas dan Kemandirian. Sedangkan prosedur pelaksanaan zakat meliputi Studi Kelayakan, Jenis Usaha Zakat (*Jika dijadikan sebagai modal usaha*) bimbingan serta Laporan. Tujuan Zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara Konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan Kemiskinan.

Tujuan Zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara Konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan Kemiskinan. Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat Muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan Zakat yang telah dijadikan oleh Allah Swt. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes adalah Lembaga Independen di bawah Intruksi Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga

pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten Brebes menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam lagi dalam mengelola dana zakat, Khususnya Zakat Profesi mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut, dan Apakah dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Brebes sudah Mensejahterakan Ekonomi Mustahik di Lingkungan Kabupaten Brebes?



B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam merumuskan masalah peneliti mencoba membaginya kedalam dua poin bentuk rumusan masalah, diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini, yang akan dikaji oleh peneliti masuk dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq & Shodaqoh dengan topik kajian Tata Kelola Lembaga Amil Zakat.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif yakni suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴ Adapun pengertian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Pendekatan penelitian dalam Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh data dan informasi yang ada di lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka munculah masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes ?

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2017), 33.

- b. Bagaimana Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes terkait pengelolaan Zakat Profesi ?
- c. Bagaimana Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Brebes ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes terkait pengelolaan zakat profesi.
- c. Untuk mengetahui Pendistribusian Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari hasil yang telah diambil dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya dalam penerapan Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) / Badan Amil Zakat (BAZ).
- b. Kegunaan Praktis, Hasil pembahasan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan maupun kelemahannya. Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama, serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat Profesi :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	⁵ Ahmad fatikhun Ni'am	Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek	Penelitian ini Fokus pada Strategi Sosialisasi dan Edukasi dalam meningkatkan kesadaran berzakat, sedangkan dalam penelitian penulis membhasas tentang pengelolaan dalam mensejahterakan	Dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang pengertian zakat dan sosialisasi yang mempunyai dua cara yaitu dengan tatap muka dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial.

⁵ Ahmad Farikhun Niham, "Strategi pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), 2018.

			ekonomi Mustahiq.	
2	⁶ Afifatul Istiqomah	Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres banyumas	Pada penelitian ini Lebih Fokus ke Unit Pengelolaan Zakat Polres Banyumas.	Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas sudah berjalan dengan baik yang dilakukan Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Polres Banyumas dan bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Zakat di UPZ Polres Banyumas bersifat Sukarela tidak ada Paksaan. Zakat yang telah terkumpul Oleh petugas UPZ Polres Banyumas kemudian diserahkan seluruhnya Kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas.
3	Nurul Afifah ⁷	Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil	Penelitian ini Membahas Tentang Pengelolaan Zakat di Dua Lembaga yakni	Dari pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZ dalam mendayagunakan dana zakat untuk pengelolaan ekonomi mustahiq melalui

⁶ Afifatul Istiqomah *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019.

⁷ Nurul Afifah.”*Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), 2020.

		<p>Zakat (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Hikayat</p>	<p>BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat, sedangkan penulis fokus membahas pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes.</p>	<p>program pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan, program ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan dalam wirausaha sehingga adanya kemampuan yang dimiliki untuk membuka usaha, program sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan orang-orang yang tertimpa bencana alam, banjir. Dengan tujuan mengangkat perkonomian kelas bawah yang terampil dan mandiri. Hasil yang didapatkan dalam program pendidikan peserta didik dengan tenang menuntut ilmu untuk</p>
--	--	---	--	--

				<p>meningkatkan taraf pendidikan yang baik, tidak adanya peserta didik yang putus sekolah.</p> <p>Program ekonomi terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para mustahiq dengan penghasilan yang didapatkan, kemandirian dalam dari mustahik dengan skill yang dimiliki untuk membuka usaha, tidak lagi mengharapkan bantuan orang lain. Program sosial kemanusiaan ketersediaan bantuan obat-obatan, makanan, tempat pengungsian, serta tidak adanya mustahiq yang ditelantarkan.</p>
4	Muh. Irfan Permana	Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Pada penelitian ini Fokus pada optimalisasi zakat yang ada di kabupaten Konawe	Dari hasil Penelitian ini bahwa potensi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi

		<p>Ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan.</p>	<p>Selatan.</p>	<p>di Kabupaten Konawe Selatan belum Optimal dan belum berjalan dengan baik karena belum ada dana zakat yang terkumpul dari muzaki sehingga program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Konawe Selatan belum ada yang terealisasi. Bentuk dukungan pemerintahpun kurang maksimal serta kesadaran masyarakat untuk wajib membayar zakat sehingga menyebabkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Konawe masih tahap pengembangan atau belum optimal dan Kesejahteraan Ekonomi belum tercapai dari pengelolaan dana Zakat.</p>
--	--	---	-----------------	--

5	Siti Mualimah ⁸	Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN))	Pada Penelitian ini Fokus pada Konsep fiqh dan Undang-undang.	Pengelolaan Zakat profesi dikementrian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kementrian Agama kabupaten Demak dan Baznas Kabupaten Demak. Unit pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari Zakat Profesi .
6	⁹	Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru di Unit Pengumpulan Zakat pada Madrasah Aliyah (MAN) Negeri Kendari	Objek Zakat Profesi hanya Guru MAN 1 Kendari	Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Profesi Guru MAN 1 Kendari belum berjalan secara Efektif

⁸ Siti Mualimah. "Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap pengelolaan Zakat Profesi Aparatur sipil Negara (ASN) Kementrian Agama Kabupaten Demak)" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga), 2015.

⁹ Rudi Salim. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru Pada Unit Pengumpulan Zakat MAN 1 Kendari" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kendari), 2016.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan *al-'ibādah al-māliyyah al-ijtimā'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *'ibādah mahdhah* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (Mustahik).¹⁰

Sedangkan Profesi adalah pekerjaan dibidang pelayanan atau jasa yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan kepiawaian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap.¹¹ Adapun ciri-ciri profesi yakni pekerjaan pelayanan, yang didahului dengan persiapan atau pendidikan khusus formal, keanggotaan tetap dan mempunyai cita-cita etis masyarakat.¹²

sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi adalah pekerjaan atau keahlian Profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk bisa berzakat). dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional) seperti : dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya.¹³

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, bila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal ini berdasarkan nash-nash Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

¹⁰ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2.

¹¹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 127.

¹² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 48.

¹³ Jumi Herlita, "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di rumah Zakat Cabang Banjarmasin", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 04 : 08 (Juli-Desember 2016) : 53.

هُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Taubah : 103). dan juga terdapat dalam QS Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Adz-Dzariyat/ : 19).

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama berupaya mengqiyaskan dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Para ulama umumnya mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, perdagangan dan emas. Namun bila zakat profesi diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nisab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf al Qardhawi memberikan pandangan lain tentang perhitungan zakat profesi:

1. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
2. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :

- a. Memberikan nishab (77,50 gram emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterimanya. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nisab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib pajak.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (77,50 gram emas) dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya. Berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan sosial karena membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh pendapatan besar dengan cara mudah.

Oleh karena itu, lembaga negara atau Instansi Swasta yang mendapatkan Izin dari otoritas negara berperan penting dalam mengelola Zakat, Agar zakat dilakukan sesuai dengan visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan dan harus dipastikan pendistribusian dan penyalurannya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.¹⁴ Maka dari situlah kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat akan terlihat.

Pelaksanaan prinsip, aspek manajemen dan prosedur zakat harus terealisasi dengan sempurna, prinsip tersebut yaitu persamaan (keadilan), Transparansi (*Muzakkī* dan *mustahiq* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat), ketepatan (kevalidan Objek Penerima Zakat) dan Prinsip Ekonomis. Sedangkan menurut UU No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

- a. Perencanaan

¹⁴ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 268.

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda yang akan dilakukan oleh sebuah Organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat.¹⁵

b. Pengumpulan/penghimpunan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji,

c. Pendistribusian

pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisional/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik sedangkan pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha/bisnis

d. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan, Sasaran Pendayagunaan Zakat adalah delapan golongan asnaf berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah : 60 menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

¹⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi dan Implementasi*, (jakarta : Prenada Media Group, 2020), 145.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari agama islam dalam bidang Ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam. Kata sejahtera mengandung pengertian dari sansekerta “cantera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁶ Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.¹⁷ Dalam konteks kesejahteraan, orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan dan ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.

Sedangkan dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial.

Oleh karena itu zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi Instrumen sebagai Kesejahteraan Mustahik.

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung : Refika Aditama, 2012), 8.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial terdapat tiga pilar Utama, yaitu :

1. Kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu sumber subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip Etika Ilahiah, yakni *al-adl a al-Ihsan*.
2. Melalui Prinsip *al-adl al al-ihsan*, ekonomi islam memerlukan kebijakan yang memihak kaum miskin¹⁸ dan mereka yang lemah secara ekonomis
3. Ketiga adalah diberlakukannya peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar, tetapi juga berpartisipasi dalam produksi dan distribusi.




¹⁸ Ani nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Cibest*, (Yogyakarta : CV GRE PUBLISHING, 2017), 19.

Untuk lebih jelasnya, simak bagan ini :

Skema: 1. 2

Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari sebuah masalah yang timbul maka akan menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya.¹⁹ Adapun disini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), 20.

prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.²⁰ Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.²¹

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber otentik dalam bentuk perundang-undangan tentang zakat, dan subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai”.²³ Sumber data primer penelitian ini, penulis dapatkan baik melalui kegiatan observasi maupun dengan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan. Adapun sumber data primernya yaitu Hasil wawancara dan dokumen dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yakni data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung, namun data-data ini

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

²¹Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia 2019), 7.

²²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), 11.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

mendukung pembahasan dalam penelitian ini.²⁴ Adapun data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Fatwa-fatwa Ulama, Undang-undang, dan tulisan-tulisan Ilmiah yang berkaitan dengan Zakat, Zakat Profesi. Untuk mendapatkan data tentang Pengelolaan Zakat dan pendistribusianya, maka dalam penelitian ini didapatkan dengan cara observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu dengan menggunakan :

a. Observasi

Teknik Observasi ini merupakan Upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui. Penulis melakukan pengamatan terhadap pengelolaan zakat Profesi bagi kesejahteraan Ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian Kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti wawancara pada pegawai baru dan penerimaan mahasiswa baru. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan Informal ke formal walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau Informan lainnya , aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti percakapan seperti biasanya, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak.²⁵ Penulis akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang mengelola Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes,

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 106.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), 260.

wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya terkait dengan pengelolaan Zakat profesi bagi kesejahteraan ekonomi mustahik.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian Kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*. melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen bisa berupa laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.²⁶

4. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah, Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif. Teknik analisis secara kualitatif atau menggunakan analisis non statistik.²⁷ Setelah data diperoleh dari kegiatan wawancara dan observasi, maka langkah berikutnya adalah analisa dan pengolahan data. Analisa data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip Interview, data-data yang terkumpul itu dianalisis dalam terminologi respon-respon individu dengan kesimpulan deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Zakat Profesi dan Pengelolaannya bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, dalam bab ini berisi tentang zakat, yang

²⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 103.

²⁷ Kun Maryanti dan Juju Suryawanti, *Sosiologi* (Jakarta : Erlangga, 2001), 111.

Meliputi : pengertian Zakat Profesi, macam-macam Zakat, orang yang berhak menerima Zakat, Tujuan dan Hikmah Zakat Profesi, dan Dasar Hukum Zakat Profesi.

Bab III Gambaran Umum Pengelolaan Zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes , dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS Kab. Brebes baik dari profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program pendayagunaan dan pengelolaan zakat.

Bab IV Analisis Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Brebes, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang permasalahan yang sudah dirumuskan yaitu mengenai Pengelolaan Zakat Profesi bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, dan Pendistribusian dalam pengelolaan zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Brebes.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang penutup dari skripsi ini baik berupa pengertian kesimpulan dari pembahasan dan analisis serta saran-saran yang sifatnya membangun objek yang diteliti.

